

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Kholidah Siah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Nursiti

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pihak yang berkewajiban menemukan alat bukti permulaan jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berkewajiban menemukan alat bukti permulaan dalam *Jarimah* pemerkosaan menurut Qanun Jinayat adalah korban. *Jarimah* pemerkosaan ini merupakan delik aduan. Dalam hal tidak mencukupi alat bukti, maka korban dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan. Disarankan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini Qanun supaya lebih mempertimbangkan lagi undang-undang yang akan dibuat, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan. Kepada penyidik, jaksa dan hakim disarankan untuk lebih mempelajari tentang Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat.

Kata Kunci : pembuktian, jarimah, pemerkosaan

Abstract - This thesis aims to explain as to who is responsible in finding preliminary evidence in jarimah rape by Qanun Jinayat. The results showed that the incumbent to find preliminary evidence in jarimah rape by Qanun Jinayat is the victims. Jarimah rape is an offense warranting complaint. In the case of insufficient evidence, then the victim can file an oath as additional evidence. It is suggested to the legislators in this Qanun, to be more considering that legislation to be made, so as to satisfy the justice expected. To the investigator, prosecutor and judge are advised to learn more about Qanun Jinayat and Qanun of Procedures of Jinayat.

Keywords : evidence, criminal, rape.

PENDAHULUAN

Pembentukan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* di Aceh (selanjutnya disebut dengan *Qanun Jinayat*) merupakan suatu upaya untuk mengisi kebutuhan hukum positif dalam pelaksanaan *Syari'at* Islam. *Qanun* yang disahkan di Banda Aceh pada tanggal 24 September 2014 dibentuk sebagai upaya untuk mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran *Syari'at* Islam di Aceh khususnya tentang hukum *jinayah* (pidana Islam).

Tindak pidana yang diatur dalam *Qanun* Jinayat terdiri dari 10 *jarimah* diantaranya *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath* dan *musahaqah*. Sebagian dari *jarimah* ini telah diatur sebelumnya dalam *Qanun* Aceh mengenai *Jinayah* yaitu *Qanun* Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*, *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Maisir*, *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*. Oleh *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014, ketiga *Qanun* ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Diantara *jarimah* yang baru yaitu *jarimah* pemerkosaan dimana sebelumnya belum diatur dalam *Qanun* Aceh Tahun 2003.

R.Soesilo menyatakan bahwa yang diancam hukuman ialah orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan.

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Penjelasan mengenai tindak pidana pemerkosaan yang diberikan oleh *Qanun Jinayat* lebih luas dari penjelasan yang dijelaskan oleh KUHP. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang lebih detil mengenai cara yang digunakan dan alat yang digunakan dalam tindak pidana pemerkosaan.

Qanun Jinayat ini selain mengatur mengenai tata cara pembuktian dan pemeriksaannya juga mengatur mengenai alat bukti permulaan. Alat bukti permulaan ini disertakan oleh korban pemerkosaan untuk dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 52 ayat (1) *Qanun Jinayat* menyatakan bahwa “setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan”. Kemudian pada Pasal 52 ayat (2) Qanun Jinayat menyatakan “setiap diketahui adanya jarimah pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

Pada Pasal 52 khususnya ketentuan dalam ayat (1) *Qanun Jinayat* tidak menjelaskan alat bukti permulaan dan justru memberikan beban ganda kepada korban perkosaan karena korban dibebani untuk memberikan alat bukti permulaan. Hal ini tidak konsisten dengan ketentuan ayat (2) yang mengikuti sistem Hukum Acara Pidana dimana penyidiklah yang diwajibkan untuk mencari bukti-bukti.

Lebih lanjut lagi pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik memiliki fungsi dan kewajiban untuk mengumpulkan alat bukti. Selain itu Pasal 52 ayat (1) ini tidak adanya sinkronisasi dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sehingga bermakna dalam hal orang yang mengaku

diperkosa tidak menyertakan alat bukti permulaan, maka dirinya tidak dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik.

Hak seseorang yang mengaku diperkosa tidak dapat dibatasi dalam hal melakukan pengaduan atau laporan pidana kepada penyidik, terlebih lagi apabila pembatasan tersebut didasarkan atas kewajiban seorang yang mengaku diperkosa untuk menyertakan alat bukti permulaan. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi pada korban pemerkosaan dalam konteks ini adalah perempuan untuk memperoleh keadilan. Pemberian beban ganda pada korban pemerkosaan menafikan hak-hak korban pemerkosaan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini ialah metode penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian berkenaan dengan “Tinjauan yuridis terhadap pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat”.

Penelitian Yuridis normatif yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder, dimana untuk data skunder dengan mencakup studi kepustakaan (*library research*), dan data primer mencakup hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim Mahkamah Syar’iyah, jaksa dan penyidik di Banda Aceh dengan cara mewawancarai untuk memperoleh data informan secara langsung.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini maka lokasi yang diambil adalah kota Banda Aceh. Populasi penulisan skripsi ini adalah responden informan yaitu hakim, jaksa dan penyidik yang memberikan informasi mengenai tinjauan yuridis terhadap jarimah pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat. Adapun yang akan dijadikan informan adalah 2 orang hakim, 2 orang jaksa dan 2 orang penyidik mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah dengan dilakukan evaluasi terhadap semua data skunder yang telah dikumpulkan kemudian keseluruhan data tersebut akan disistematiskan sehingga menghasilkan klarifikasi yang selaras dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Bukti Permulaan Pada *Jarimah* Pemerkosaan Dalam *Qanun Hukum Jinayat*

Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak/kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP). Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.

Adapun pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan Tindak Pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP). Pengaduan yang bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan, apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi.

Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan orang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu. Kemudian pengaduan mempunyai jangka waktu sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu. Pengaduan merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.¹

Perbedaan antara pelaporan dan pengaduan adalah siapapun dapat mengajukan pelaporan tentang tindak pidana yang dilihat didengar dan dialami tetapi tidak mengharapkan tindakan selanjutnya hanya sekedar melapor saja berbeda halnya dengan pengaduan menuntut akan tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang. Jika merujuk pada pasal diatas maka jenis delik dalam pasal ini adalah delik aduan.²

Menurut aturan pada Pasal 52 *Qanun Hukum Jinayat* ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam

¹ Andi Hamzah, . *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 .hlm. 123

² Agus Saputra, penyidik Kasubnit I Unit V Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 14 juni 2016.

hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada keinginan untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang.

Di dalam Pasal 17 KUHAP diatur bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai defeni tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tidak ada pengaturan yang menyebutkan defenisi bukti permulaan yang cukup dalam tahap penangkapan di dalam KUHAP. Namun hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Bukti permulaan bisa berupa alat bukti yang sah yang disebutkan dalam KUHAP dan hukum Acara *Qanun Hukum Jinayat* misalnya surat dan bukti elektronik. *Visum et repertum* atau vidio dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.³ Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Misalnya hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan seorang dokter. *Visum* tersebut dapat dibuat berdasarkan permintaan korban atau permintaan aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan ataupun persidangan.

Bukti permulaan sesuatu yang dapat dijadikan indikasi terjadinya jarimah misalnya dalam jarimah pemerkosaan bukti permulaan bisa berupa rok yang sudah sobek, kancing baju dan lainnya yang dapat memudahkan penyidik dalam melakukan penyidikan selanjutnya.⁴

Pendapat diatas tidak sejalan dengan pendapat seorang jaksa di kejaksaan Tinggi Aceh karena apabila alat bukti permulaan

³ Akmaluddin, Penyidik Sat Reskrim polresta Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 14 juni 2016.

⁴ Rafiuddin, Hakim Mahkamah Sya'iyah Aceh, *Wawancara*, tanggal 21 juni 2016.

dimisalkan dengan hal-hal yang disebutkan diatas bagaimana dengan nasib korban yang diperkosa berulang-ulang bertahun-tahun sebelumnya yang besar kemungkinan bukti permulaan seperti yang disebutkan diatas tidak ada lagi karena selang waktu yang lama dari pelaporan dengan kejadian.⁵

Berdasarkan pengertian penyelidikan dan penyidikan yang telah dikemukakan diatas bahwa mencari bukti-bukti terkait suatu tindak pidana adalah tugas dari penyidik bukan pelapor maupun pengadu terlebih lagi jika dibebankan sebagai kewajiban. Namun akan lebih baik jika seseorang yang melaporkan terjadinya suatu tindak pidana, juga dapat memberikan bukti-bukti terkait tindak pidana tersebut, untuk memudahkan penyidik dalam melaksanakan tugas.

Hak seseorang yang mengaku diperkosa tidak dapat dibatasi dalam hal melakukan pengaduan atau laporan pidana kepada penyidik, terlebih lagi apabila pembatasan tersebut didasarkan atas kewajiban seorang yang mengaku diperkosa untuk menyertakan alat bukti permulaan. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi pada korban pemerkosaan dalam konteks ini adalah perempuan untuk memperoleh keadilan. Pemberian beban ganda pada korban pemerkosaan menafikan hak-hak korban pemerkosaan.

2. Tata Cara Pembuktian Jarimah Pemerkosaan

Fungsi hukum acara pidana bahwa hukum acara pidana dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan tujuan diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut, hal ini membawa akibat bahwa dalam usaha menemukan kebenaran tersebut terdapat dua proses yang teramat penting, kedua proses ini yaitu: Pertama, Pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan; Kedua, Pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Sementara tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th.2002 No.2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

⁵ Silvia Shinta, Jaksa Kejaksaan Tinggi Aceh, *wawancara*, tanggal 04 Agustus 2016

tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Mengenai fungsi penyidikan adalah Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.

R. Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut: “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya-benarnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan.”⁶

Prosedur pembuktian dalam jarimah pemerkosaan Qanun Hukum Jinayat ada sedikit perbedaan dimana seseorang yang mengaku diperkosa mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan ketentuan ini dapat kita temukan pada Pasal 52 ayat (1). Merujuk pada aturan ini bahwa delik dalam pasal ini merupakan delik aduan bukan delik biasa. Korban atau keluarga korban berhak mengajukan pengaduan kepada pihak penyidik dengan kewajiban menyertakan alat bukti permulaan.⁷

.Dalam hal mengajukan pengaduan ini ada kewajiban yang dibebankan kepada seseorang yang mengaku diperkosa tentang orang yang memperkosa untuk menemukan bukti permulaan agar dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya. Hal ini akan memberatkan korban dan hak seseorang yang mengaku diperkosa tidak dapat dibatasi dalam hal melakukan pengaduan atau laporan pidana kepada penyidik, terlebih lagi apabila pembatasan tersebut didasarkan atas kewajiban seorang yang mengaku diperkosa untuk menyertakan alat bukti permulaan. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi pada korban pemerkosaan dalam konteks ini adalah perempuan untuk

⁶ Soesilo,R, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1990. hlm. 27.

⁷ Agus Saputra, penyidik Kasubnit I Unit V Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 14 juni 2016.

memperoleh keadilan. Pemberian beban ganda pada korban pemerkosaan menafikan hak-hak korban.

3. Konsekuensi Pembuktian Jarimah Pemerkosaan

Ada 3 (tiga) konsekuensi yang ditimbulkan dari pembuktian jarimah pemerkosaan ini. Apabila tidak cukup bukti maka tersangka bebas dari segala tuduhan, sumpah dibalas sumpah mengakibatkan bebas dari *'uqubat* dan Apabila tersangka mau bersumpah dan korban tidak mau maka korban terkena *jarimah qadzaf*.

a. Apabila tidak cukup bukti maka tersangka bebas dari tuduhan

Setiap orang yang dituduh telah melakukan pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa ia tidak melakukan pemerkosaan. Dalam hal alat bukti adalah sumpah maka, orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali. Sumpah yang pertama sampai yang keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta. Dan sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah apabila ia berdusta dengan sumpahnya. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 55 *Qanun Hukum Jinayat*.

Seorang hakim diperintahkan untuk memutuskan hukum bagi orang yang memiliki bukti yang menunjukkan kejujurannya, baik dia sebagai orang yang menuduh maupun sebagai yang tertuduh. Jika dia bisa mendatangkan bukti, maka apa yang dituduhkannya dianggap benar. Sebagaimana *syari'at* islam juga menetapkan bahwa sumpah sebagai hujjah bagi orang tertuduh. Jika dia berani bersumpah, maka terbebaslah dia dari tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Sementara itu seorang tersangka tidak boleh disumpah di dalam KUHAP namun didalam Qanun ini tersangka diperbolehkan bersumpah, ada ketidaksinkronan antara KUHAP dan *Qanun Hukum Jinayat Aceh* ini.⁸

b. Apabila Tersangka Mau Bersumpah Dan Korban Tidak Mau Maka Korban Terkena Jarimah Qadzaf

Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya. Penyidik dan jaksa penuntut umum kemudian meneruskan perkara

⁸ Silvia Shinta, Jaksa Tinggi Aceh *wawancara* tanggal 04 Agustus 2016.

kepada Mahkamah *Syar'iyah* dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan hakim. Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus.

Sumpah yang dimaksud diucapkan 5 (lima) kali. Sumpah yang pertama sampai yang keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dituduh. Sumpah yang kelima menyatakan bahwa ia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya. Dan apabila orang yang menuduh setelah didepan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan ia telah menandatangani berita Acara dianggap telah melakukan jarimah *Qadzaf* dan diancam dengan 'uqubat hudud cambuk sebanyak 80 kali. Ketentuan ini dapat dilihat di dalam Pasal 53 dan 54 *Qanun Hukum Jinayat*.

Jika syarat dakwaan telah terpenuhi di hadapan mahkamah, maka hakim mendengarkannya, kemudian menanyakan kepada yang tertuduh perihal dakwaan tersebut. Jika dia mengakuinya maka hakim memutuskan perkara berdasarkan pengakuannya tersebut karena pengakuan adalah bukti yang mengikat orang yang menyatakannya. Jika si tertuduh mengingkari, maka hakim meminta dari yang menuduh untuk mendatangkan bukti, jika dia dapat mendatangkan bukti, maka diputuskan berdasarkan bukti tersebut, dengan mengabaikan perkataan orang yang tertuduh atau pengingkarannya walaupun disertai dengan sumpah yang keras. Jika yang menuduh tidak dapat menghadirkan bukti, maka sang hakim meminta kepada orang yang tertuduh untuk mengucapkan sumpah. Jika dia bersumpah, maka dia bebas dan otomatis tuduhan itu gugur, jika korban tidak mau bersumpah maka yang korban akan dikenai jarimah *Qadzaf*.

c. Sumpah Dibalas Dengan Sumpah Menghapuskan 'Uqubat

Pada Pasal 56 *Qanun Hukum Jinayat* menyatakan apabila keduanya melakukan sumpah maka keduanya dibebaskan dari 'Uqubat. Jika pada pasal sebelumnya mengatur tentang apabila tidak memenuhi bukti yang cukup maka tersangka dapat dibebaskan apabila bersedia bersumpah atau apabila korban tidak bersedia bersumpah dalam hal alat bukti tidak memadai dan tersangka bersedia untuk bersumpah maka korban dikenai jarimah *qadzaf* namun, pada pasal 56 ini mengatur lebih lanjut tentang sumpah dalam *jarimah* pemerkosaan ini dimana tersangka dan korban bersedia bersumpah maka keduanya dibebaskan dari 'uqubat.

Menurut Rafiuddin apabila kedua-duanya bersedia bersumpah maka kedua-duanya bebas dari *'uqubat*. Hal ini sah-sah saja karena qanun mengatur tentang hal ini sebagai aturan yang sah, namun yang pasti diantara keduanya pasti ada salah satu yang berbohong dalam hal ini, dan hanya Allah yang maha tahu atas kebenaran yang sebenarnya.

KESIMPULAN

- a. Jarimah pemerkosaan dalam *Qanun Jinayat* ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada permintaan pelapor untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang. Dalam *Qanun* yang berkewajiban untuk menemukan alat bukti permulaan adalah korban. Bentuk bukti bisa berupa alat bukti yang sah yang disebutkan dalam KUHAP dan hukum Acara *Qanun Hukum Jinayat* atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai indikasi telah terjadinya *jarimah* pemerkosaan.
- b. Dalam pembuktian jarimah pemerkosaan *Qanun Hukum Jinayat* ini ada kewajiban yang dibebankan kepada seseorang yang mengaku diperkosa tentang orang yang memperkosa untuk menemukan bukti permulaan agar dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memeperkosanya serta melakukan sumpah dan dituangkan dalam BAP. Apabila tidak memenuhi bukti yang memadai maka korban dan tersangka diberikan kesempatan untuk bersumpah didalam persidangan.
- c. Ada tiga konsekuensi yang ditimbulkan dari pembuktian dari *jarimah* pemerkosaan ini yaitu Apabila tidak cukup bukti maka tersangka bebas dari segala tuduhan, sumpah dibalas sumpah mengakibatkan bebas dari *'uqubat* dan apabila tersangka bersedia bersumpah dan korban tidak bersedia maka korban terkena jarimah *qadzaf*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Soesilo, R. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1990.